

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat (WHO, 2008)

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit memegang peranan penting terhadap meningkatnya derajat kesehatan masyarakat (Kemenkes, 2009).

Rumah sakit dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Pelayanan tersebut harus disertai dengan adanya sarana dan prasarana penunjang yang memadai antara lain penyelenggaraan rekam medis.

Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen antara lain identitas pasien, hasil pemeriksaan, pengobatan yang telah diberikan, serta tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes, 2008).

Rekam medis dikelola disalah satu unit kerja rumah sakit, yaitu unit rekam medis. Rekam medis mempunyai peranan dalam menunjang pelaksanaan sistem kesehatan yang ada di rumah sakit. Berdasarkan PERMENKES NO.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medisdijelaskan bahwa “isi Rekam Medis Rawat Inap sekurang-kurangnya memuat identitas pasien, tanggal dan waktu, hasil anamnesa, hasil pemeriksaan fisik dan penunjang medis, diagnosis, rencana penatalaksanaan, pengobatan dan tindakan, persetujuan tindakan bila diperlukan, catatan observasi klinis dan hasil pengobatan, ringkasan pulang, nama dan tanda tangan dokter, dokter gigi atau tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan, pelayanan lain yang dilakukan oleh

tenaga kesehatan tertentu, untuk pasien khusus gigi dilengkapi dengan odontogram klinik.

Berdasarkan PERMENKES NO.269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis menjelaskan bahwa dalam berkas rekam medis terdapat formulir persetujuan tindakan kedokteran yang ditanda tangani oleh dokter/pasien/keluarga pasien khususnya untuk pasien yang dilakukan tindakan medis yang membutuhkan persetujuan tindakan kedokteran sebagai tindakan tersebut dilakukan oleh dokter. Dalam pelaksanaan sebagai pasien/keluarga pasien memberikan persetujuan tertulis, dokter harus terlebih dahulu memberikan penjelasan atau *Informed Consent* kepada pasien/keluarga (Kemenkes, 2008).

Berdasarkan PERMENKES No.290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang dimaksud dengan persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah mendapat penjelasan mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien (Kemenkes, 2008).

Hasil penelitian Sri Astutiningsih (2017) di RSUD Darmayu Ponorogo, ditemukan 42 formulir persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) yang tidak lengkap (75%), serta belum dilakukannya evaluasi dan sosialisasi tentang bagaimana pengisian formulir *Informed Consent*. Penyebab dari ketidaklengkapan formulir bisa disebabkan banyaknya faktor seperti terlalu banyaknya pasien, dokter sibuk, jam kerja terbatas serta terbatasnya tenaga kesehatan sehingga akan memperlambat proses pelayanan. Dampak yang akan terjadi jika dokumen rekam medis yang tidak lengkap akan menghambat kinerja petugas rekam medis dalam menjalankan pekerjaannya serta dalam pengolahan data untuk kepentingan rumah sakit itu sendiri, dan ketidaklengkapan pengisian dokumen rekam medis juga dapat menurunkan mutu pelayanan di rumah sakit.

Hasil penelitian Helena Meyyular (2018) di Rumah Sakit Al Mariner Cilandak, menunjukkan bahwa dari hasil analisis 145 *informed consent* di bulan Maret dan April terdapat 70 *informed consent* (42,8 %) yang masih belum lengkap. Ketidaklengkapan lebih sering dijumpai pada isi informasi yaitu pada

item alternatif dan risiko sebanyak 57 *informed consent* (39,3%). Kelengkapan pengisian formulir *informed consent* sangat penting karena mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis sehingga diperlukan pelaksanaan yang maksimal untuk pengisian formulir *informed consent* serta mengetahui faktor penyebab ketidakmaksimalan dalam pengisian formulir *informed consent*. Adapun faktor ketidaklengkapan dalam pengisian *informed consent* adalah Pemahaman dokter tentang *Informed consent*, keterbatasan aktu, kesibukan dokter, ketergantungan dokter terhadap perawat, kurang perhatian dokter terhadap *informed consent*, kebijakan organisasi RS terkait *informed consent*, Belum adanya pemberlakuan *Reward & Punishment*.

Berdasarkan hasil penelitian Khasna Fikriyah (2016) di Instalasi Bedah Sentral RSUD Kota Semarang, menunjukkan bahwa dokter tahu tentang informasi persetujuan dan tujuan serta fungsinya, tetapi kurang pengetahuan tentang hukum konsekuensi dari persetujuan berdasarkan informasi. Sedangkan untuk sikap, para dokter setuju kewajiban melakukan *informed consent* dan menyetujui kedua aturan hukum dan konsekuensi dari pelaksanaan *informed consent*. Tetapi sampai sekarang, ada kebijakan organisasi, prosedur operasi, pemantauan dan sanksi tidak memastikan kepatuhan dokter dalam menerapkan persetujuan berdasarkan informasi. Hubungan dengan persiapan akreditasi, ada peraturan dan implementasi persetujuan tertulis di rumah sakit tidak sesuai dengan standar akreditasi. Untuk itu, perlu pengaturan yang tegas dan jelas dengan sosialisasi prosedur persetujuan berdasarkan informasi. Juga, itu perlu bagi manajemen untuk berkembang pemantauan dan sanksi. Faktor-faktor penyebabnya adalah Pengetahuan Dokter tentang *Informed Consent*, Sikap Dokter terhadap peraturan Hukum dan Pelaksanaan *Informed Consent*, kebijakan Organisasi Rumah Sakitterkait *Informed Consent*, Pelaksanaan *Informed Consent*, Kelengkapan Formulir *Informed Consent*, *Informed Consent* dalam Persiapan Akreditasi Rumah Sakit.

Rumah Sakit Anna Medika merupakan Rumah Sakit Umum yang didirikan pada tanggal 10 Februari 2010 di bawah naungan PT. Anna Medika, berdiri pada tanah seluas 8.000 M² dan terdiri dari 4 (empat) lantai. Rumah sakit Anna Medika terletak di Jl. Perjuangan No. 45 Kelurahan Harapan Baru Kota Bekasi Utara Kota Bekasi. Rumah Sakit ini didirikan sebagai sarana pemeliharaan kesehatan bagi warga dan masyarakat Bekasi Utara khususnya dan Kota Bekasi pada umumnya. Saat ini Rumah Sakit Anna Medika adalah rumah sakit tipe C yang terakreditasi secara paripurna.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti mengambil sebanyak 10 sampel formulir *informed consent* pasien rawat inap di ruang flamboyan (rawat inap khusus anak-anak) Rumah Sakit Anna Medika dari dua dokter spesialis, bahwa peneliti masih menemukan formulir *informed consent* yang tidak lengkap sebanyak 80%. Data tersebut di ambil dari 4 komponen isi formulir *informed consent* yaitu dari pemberian informasi dokter yang tidak lengkap sebesar 50%, yang menyatakan tindakan operasi yang tidak lengkap sebesar 20%, tanda tangan dokter yang tidak lengkap sebesar 60%, tanda tangan saksi yang tidak lengkap sebesar 10%. Data tersebut diambil dari data triwulan IV yakni bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Desember 2018.

Kemudian berdasarkan studi dokumentasi dari laporan komite PMKP (Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien) tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang peneliti dapatkan bahwa pencapaian rata-rata angka ketidaklengkapan persetujuan tindakan kedokteran pada tahun 2015 sebesar 25,77%, tahun 2016 sebesar 22,18%, tahun 2017 sebesar 19,42%, tahun 2018 sebesar 25,49%, dan tahun 2019 (Periode Januari 2019 - Oktober 2019) sebesar 43,40%, sedangkan standar yang ditetapkan rumah sakit Anna Medika adalah <20%. Setelah dianalisa dengan menggunakan diagram ishikawa, disebabkan masih ada formulir yang tidak ditandatangani dokter maupun perawat (kepatuhan petugas), sebagian besar formulir tidak ada tanda tangan saksi. Ketidaklengkapan bukan disebabkan DPJP (Dokter Penanggung jawab Pasien) tidak mau menandatangani, namun lebih karena sering terlewat. Berdasarkan pendapat dari Karu (Kepala

Ruangan) di ruang flamboyant kenapa pengisian *informed consent* sering terlewat ditandatangani oleh dokter dikarenakan dokter sering terburu-buru untuk pulang karena ada praktek di rumah sakit lain disamping itu juga antrian pasien cukup banyak, sedangkan waktu pelayanannya yang terbatas hal ini akan dapat berdampak buruk bagi pasien, dokter dan rumah sakit Anna Medika. Kemudian sebagian besar saksi tidak menandatangani dikarenakan di saat petugas meminta tanda tangan keluarga pasien kebanyakan tidak ada di tempat sementara tindakan harus dilakukan segera. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah validasi data untuk melihat bagaimana data dikumpulkan, mengingat angka ketidaklengkapan yang tinggi, harus ada peran aktif dari keperawatan untuk memastikan perawat untuk memeriksa kelengkapan dan mengingatkan dokter untuk menandatangani. Setiap aktivitas keperawatan harus mempertimbangkan keselamatan pasien (Asmirajanti dkk, 2019).

Jika seorang dokter tidak memperoleh persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) yang sah, maka dampaknya adalah bahwa dokter tersebut akan dapat mengalami masalah seperti hukum pidana, hukum perdata dan sanksi administratif. Adapun hukum pidana apabila menyentuh atau melakukan tindakan terhadap pasien tanpa persetujuan dapat dikategorikan sebagai “penyerangan” (*assault*). Hal tersebut dapat menjadi alasan pasien untuk mengajukan dokter ke penyidik polisi. Sedangankan hukum perdata pasien dapat mengajukan tuntutan atau klaim ganti rugi terhadap dokter dengan bukti bahwa pasien tidak diperingatkan sebelumnya mengenai hasil akhir tertentu dari tindakan dimaksud pada hal apabila pasien telah diperingatkan sebelumnya maka pasien tentu tidak akan maumenjalaninya, atau menunjukkan bahwa dokter telah melakukan tindakan tanpa persetujuan (perbuatan melanggar hukum). Kemudian terhadap dokter yang melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien atau keluarganya dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin praktik. Sebagaimana telah dijelaskan dalam PERMENKES R.I Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang persetujuan tindakan medis bahwa jika timbul suatu tuntutan dimana pihak dokter tidak memberikan informasi terlebih dahulu kepada pasiennya, maka kedudukan dokter secara hukum lemah. Menurut Pasal 1366 KUHP Perdata berbunyi “Setiap orang bertanggung jawab

tidak saja atas kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga atas kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.Kemudian menurut pasal 19 Permenkes No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, dinyatakan terhadap dokter yang melakukan tindakan tanpa *Informed Consent* dapat dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktik

Tujuan dari *Informed Consent* adalah pertama memberikan perlindungan kepada pasien terhadap tindakan dokter yang sebenarnya tidak diperlukan dan secara medik tidak ada dasar pembenarannya yang dilakukan tanpa sepengetahuan pasiennya dan yang kedua memberi perlindungan hukum kepada dokter terhadap suatu kegagalan dan bersifat negatif, karena prosedur medik modern bukan tanpa risiko, dan pada setiap tindakan medik ada melekat suatu risiko (Marmi, 2014).

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti memandang perlu untuk melakukan penelitian mengenai penyebab ketidaklengkapan *informed consent* tersebut, dan saya tertarik untuk mengambil judul “Analisis Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan studi dokumentasi laporan komite PMKP tahun 2018 yang ditemukan bahwa masih diketemukan formulir persetujuan tindakan kedokteran yang tidak ditandatangani dokter dan sebagian besar formulir *Informed Consent* tidak ditandatangani oleh saksi, ketidaklengkapan bukan disebabkan DPJP (Dokter Penanggung jawab Pasien) tidak mau menandatangani, namun lebih karena sering terlewat. Berdasarkan pendapat dari Karu (Kepala Ruangan) di ruang flamboyant kenapa pengisian *informed consent* sering terlewat ditandatangani oleh dokter dikarenakan dokter sering terburu-buru pulang karena ada praktek di rumah sakit lain disamping itu

juga antrian pasien cukup banyak, sedangkan waktu pelayanannya yang terbatas hal ini akan dapat berdampak buruk bagi pasien, dokter dan rumah sakit Anna Medika. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah bagaimana cara menganalisa Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Pertanyaan peneliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana gambaran pengetahuan dokter tentang Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020?
2. Bagaimana gambaran kebijakan organisasi rumah sakit terkait *Informed Consent* seperti SPO (Standar Prosedur Operasional) tentang Penyebab Perilaku Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020?
3. Bagaimana gambaran peran perawat tentang Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020?

1.4. Tujuan Penelitian

1.4.1. Tujuan Umum

Mengetahui Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Mengetahui bagaimana gambaran pengetahuan dokter tentang Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020.
2. Mengetahui bagaimana gambaran kebijakan organisasi rumah sakitterkait *Informed Consent* seperti SPO (Standar Prosedur Operasional) tentang Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020.
3. Mengetahui bagaimana gambaran peran perawat tentang Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Rumah Sakit

Penulis berharap dengan penelitian ini pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) khususnya pasien rawat inap di ruang flamboyan bisa lebih baik lagi dan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Anna Medika akan lebih meningkat dari sebelumnya.

1.5.2 Bagi Penulis

- a. Mendapatkan gambaran analisa penyebab ketidaklengkapan pengisian persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) pasien rawat inap di ruang flamboyan rumah sakit Anna Medika.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan *Informed Consent* dalam tindakan medis yang ada di rumah sakit.

1.5.3 Bagi Akademik

Menjadi salah satu bahan pembelajaran dan sumber informasi mengenai penyebab ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan kedokteran (*Informed Consent*) pasien rawat inap di ruang flamboyan rumah sakit Anna Medika dan sebagai referensi bagi peneliti lain di masa yang akan datang.

1.6. Ruang Lingkup Penelitian

Peneliti akan melakukan penelitian tentang “Analisis Penyebab Ketidaklengkapan Pengisian Formulir Persetujuan Tindakan Kedokteran (*Informed Consent*) Pasien Rawat Inap di Ruang Flamboyan Rumah Sakit Anna Medika Tahun 2020”. Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Anna Medika mulai dari studi pendahuluan pada bulan September 2019 sampai dengan Januari 2020, data yang diambil adalah data ketidaklengkapan pengisian formulir *informed consent* pasien rawat inap di ruang flamboyan yaitu dari pemberian informasi dokter, yang menyatakan tindakan operasi, tanda tangan dokter, dan tanda tangan saksi. Penelitian ini dilakukan hanya di ruang rawat inap khusus anak-anak karena agar data permasalahan yang diambil dari ketidaklengkapan *informed consent* tidak meluas ketempat lain maka peneliti hanya melakukan penelitian di ruang flamboyan saja. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif dan didapatkan melalui wawancara mendalam kepada beberapa informan yaitu dokter spesialis bedah anak, dokter spesialis anak, kepala rekam medis dan perawat serta observasi dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan agar peneliti mendapatkan informasi

yang lengkap serta mendalam melalui sumber data primer dan sekunder. Data Primer didapatkan melalui wawancara langsung kepada para informan dan observasi data sekunder didapatkan dari hasil telaah dokumen dari formulir *informed consent*, standar prosedur operasional, dan laporan *monitoring* dan evaluasi menggunakan formulir telaah dokumen.